



PUTUSAN

Nomor 816 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PRIYO HADI PRAMONO bin ABDUL FATAH;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/24 Juni 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Mulyorejo RT. 01 RW. 11 Desa
Bandungharjo, Kecamatan Donorejo,
Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 1305/2016/S.325.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2016;
9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 1306/2016/S.324.Tah.Sus/

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 816 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/2016/MA. tanggal 11 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 April 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Demak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Priyo Hadi Pramono Bin Abdul Fatah pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Dukuh Bakalan RT. 02 RW. 10 Desa Bandungharjo Kecamatan Donorejo Kabupaten Jepara, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan Demak dan tempat kediaman seluruh saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Demak berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi dari Kepolisian yaitu saksi Pramono ditawarkan oleh seseorang yaitu Arif Suhardi, yaitu pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian informasi tersebut lalu dibuatkan laporan informasi dan dilakukan Penyelidikan. Pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekitar pukul 04.00 WIB Sdr. Arif Suhardi datang ke Demak menemui Saksi Pramono lalu terjadi transaksi pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 gram, lalu oleh Sdr. Arif Suhardi diminta pembayaran melalui transfer, dengan mengirimkan nomor rekening milik Sdr. Thomas Haryono, kemudian ditransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 ke rekening tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar pukul 03.15 WIB di sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang sudah disepakati sebagai tempat transaksi datang lah Sdr. Arif Suhardi dan bertemu dengan Saksi Pramono, setelah Sdr. Arif Suhardi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal lalu Saksi Pramono keluar rumah selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Sdr. Arif Suhardi bersama barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 816 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, menurut Sdr. Arif Suhardi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Andi (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 08.30 WIB, dilakukan penggerebekan di rumah Sdr. Thomas dan berhasil mengamankan 4 (empat) orang yaitu Sdr. Mukti, Sdr. Thomas, Sdr. Mulyadi, Sdr. Priyo Hadi Pramono (Terdakwa), pada saat penggerebekan tersebut, mereka sudah selesai memakai Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dilakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat permen Milton yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 082328844599;
- Bahwa Terdakwa Priyo Hadi Pramono mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Kasbul (berkas terpisah) untuk 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan yang terletak di Desa Kedung Cino Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara di dalam bungkus rokok Gudang Garam filter, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang juga dipesan oleh Sdr. Andi (DPO) dengan berat 2 (dua) gram sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Priyo Hadi Pramono telah memakai dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang Terdakwa beli dari Sdr. Kasbul dan sudah habis;
- Bahwa pada saat terjadi penggerebekan oleh pihak Kepolisian tersebut Terdakwa Priyo hanya bersama Sdr. Thomas dan Sdr. Mukti, untuk Sdr. Andi pada saat itu berpamitan kepada Terdakwa Priyo untuk keluar mengantarkan pesanan sehingga Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Andi dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah bekas tempat permen Milton dititip ke Terdakwa Priyo, dengan kata kata "Ini sabu-sabu saya tinggal di sini saya tak mengantar pesanan orang dulu";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 816 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Priyo Hadi Pramono Bin Abdul Fatah pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Dukuh Bakalan RT. 02 RW. 10 Desa Bandunharjo Kecamatan Donorejo Kabupaten Jepara, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan Demak dan tempat kediaman seluruh saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Demak berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi dari Kepolisian yaitu Saksi Pramono ditawarkan oleh seseorang yaitu Arif Suhardi, yaitu pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian informasi tersebut lalu dibuatkan laporan informasi dan dilakukan Penyelidikan. Pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekitar pukul 04.00 WIB Sdr. Arif Suhardi datang ke Demak menemui Saksi Pramono lalu terjadi transaksi pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 gram, lalu oleh Sdr. Arif Suhardi diminta pembayaran melalui transfer, dengan mengirimkan nomor rekening milik Sdr. Thomas Hariyono, kemudian ditransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 ke rekening tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar pukul 03.15 WIB di sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang sudah disepakati sebagai tempat transaksi datang lah Sdr. Arif Suhardi dan bertemu dengan Saksi Pramono, setelah Sdr. Arif Suhardi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal lalu Saksi Pramono keluar rumah selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Sdra. Arif Suhardi bersama barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, menurut Sdr. Arif Suhardi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. Andi (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 08.30 WIB, dilakukan penggerebekan di rumah Sdr. Thomas dan berhasil mengamankan 4 (empat) orang yaitu Sdr. Mukti, Sdr. Thomas, Sdr. Mulyadi, Sdr. Priyo Hadi Pramono (Terdakwa), pada saat penggerebekan

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 816 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, mereka sudah selesai memakai Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat permen Milton yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 082328844599;

- Bahwa Terdakwa Priyo Hadi Pramono mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Kasbul (berkas terpisah) untuk 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan yang terletak di Desa Kedung Cino Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara di dalam bungkus rokok Gudang Garam filter, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang juga dipesan oleh Sdr. Andi (DPO) dengan berat 2 (dua) gram sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Priyo Hadi Pramono telah memakai dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang Terdakwa beli dari Sdr. Kasbul dan sudah habis;
- Bahwa pada saat terjadi penggerebegan oleh pihak kepolisian tersebut Terdakwa Priyo hanya bersama Sdr. Thomas dan Sdr. Mukti, untuk Sdr. Andi pada saat itu berpamitan kepada Terdakwa Priyo untuk keluar mengantarkan pesanan sehingga Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Andi dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah bekas tempat permen Milton dititip ke Terdakwa Priyo, dengan kata kata "Ini sabu-sabu saya tinggal di sini saya tak mengantar pesanan orang dulu";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **Priyo Hadi Pramono Bin Abdul Fatah** pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Dukuh Bakalan RT. 02 RW. 10 Desa Bandungharjo

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 816 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Donorejo Kabupaten Jepara, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan Demak dan tempat kediaman seluruh saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Demak berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi dari kepolisian yaitu Saksi Pramono ditawarkan oleh seseorang yaitu Arif Suhardi, yaitu pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian informasi tersebut lalu dibuatkan laporan informasi dan dilakukan Penyelidikan. Pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekitar pukul 04.00 WIB Sdr. Arif Suhardi datang ke Demak menemui saksi Pramono lalu terjadi transaksi pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 gram, lalu oleh Sdr. Arif Suhardi diminta pembayaran melalui transfer, dengan mengirimkan nomor rekening milik Sdr. Thomas Hariyono, kemudian ditransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 ke rekening tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar pukul 03.15 WIB di sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang sudah disepakati sebagai tempat transaksi datang lah Sdr. Arif Suhardi dan bertemu dengan Saksi Pramono, setelah Sdr. Arif Suhardi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal lalu Saksi Pramono keluar rumah selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Sdr. Arif Suhardi bersama barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, menurut Sdr. Arif Suhardi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Andi (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 08.30 WIB, dilakukan penggerebekan di rumah Sdr. Thomas dan berhasil mengamankan 4 (empat) orang yaitu Sdr. Mukti, Sdr. Thomas, Sdr. Mulyadi, Sdr. Priyo Hadi Pramono (Terdakwa), pada saat penggerebekan tersebut, mereka sudah selesai memakai Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dilakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat permen Milton yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 082328844599;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 816 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Priyo Hadi Pramono mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Kasbul (berkas terpisah) untuk 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan yang terletak di Desa Kedung Cino Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara di dalam bungkus rokok Gudang Garam filter, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang juga dipesan oleh Sdr. Andi (DPO) dengan berat 2 (dua) gram sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Priyo Hadi Pramono telah memakai dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang Terdakwa beli dari Sdr. Kasbul dan sudah habis;
- Bahwa pada saat terjadi pengerebegan oleh pihak kepolisian tersebut Terdakwa Priyo hanya bersama Sdr. Thomas dan Sdr. Mukti, untuk Sdr. Andi pada saat itu berpamitan kepada Terdakwa Priyo untuk keluar mengantarkan pesanan sehingga Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Andi dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah bekas tempat permen Milton dititip ke Terdakwa Priyo, dengan kata kata "Ini sabu-sabu saya tinggal di sini saya tak mengantarkan pesanan orang dulu";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tanggal 24 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Priyo Hadi Pramono Bin Abdul Fatah bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Priyo Hadi Pramono Bin Abdul Fatah berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 816 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bekas tempat permen Milton, 5 (lima) buah plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Priyo Hadi Pramono;

- Kartu perdana dengan nomor 082328844599;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 136/Pid.Sus/2015/PN.Dmk. tanggal 10 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Priyo Hadi Pramono Bin Abdul Fatah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bekas tempat permen Milton, 5 (lima) buah plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Priyo Hadi Pramono;

- Kartu perdana dengan nomor 082328844599;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 20/Pid.Sus/2016/PT.SMG. tanggal 03 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 10 Desember 2015 Nomor 136/Pid.Sus.B/2015/PN.Dmk. yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2016/PN.Dmk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Maret 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 17 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 17 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding juga telah salah dalam cara mengadili karena tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu:
 - a. Bahwa Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding memilih membuktikan dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan tidak

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 816 K/PID.SUS/2016



mempertimbangkan secara utuh/sepurna fakta yang terungkap di persidangan;

Hal ini tampak pada alasan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memilih dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa terdapat fakta yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan sebagian saja tidak mempertimbangkan secara utuh segala sesuatu yang terungkap di persidangan. Dalam persidangan jelas terungkap fakta bahwa:

- Terdakwa pada saat dilakukan penggrebekan oleh pihak kepolisian, Terdakwa sudah tidak memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi sedang bermain kartu bersama teman-teman Terdakwa, dan pada saat itu ada Narkotika jenis sabu-sabu yang menurut Terdakwa adalah milik Andi (DPO), dan barang itu telah dititip oleh Andi (DPO) ke Terdakwa, yang secara tidak langsung barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, karena Terdakwa mengetahui sendiri barang milik Andi (DPO) tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) buah tempat permen Milton yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di sebelah tempat duduk Terdakwa tersebut adalah menjadi penguasaan dari Terdakwa karena barang-barang tersebut disimpan oleh Terdakwa di sebelah kursi tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Thomas Hariyono mengatakan saat Sdr. Andi pergi menitipkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa Priyo, dengan kata kata "lki sabu-sabune tak tinggal sik kang, aku tak ngeterke pesenan sik" dan meletakkan sabu-sabu tersebut di sofa sebelah tempat duduk Terdakwa Priyo, dan itu sudah otomatis sudah dalam penguasaan Terdakwa Priyo, karena Terdakwa Priyo mengetahui tentang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang telah dititip oleh Andi kepada Terdakwa Priyo;
- Bahwa untuk menyimpulkan kalau Terdakwa itu pengguna Narkotika jenis sabu-sabu tersebut harus melalui Labfor dan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 816 K/PID.SUS/2016



hasilnya positif sebagai pengguna Narkotika jenis sabu-sabu. sedangkan dalam hal ini berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 820/NNF/2015 menyatakan bahwa BB-1802/2015/NN (urine a.n. Priyo Hadi Pramono) dengan hasil Lab "negatif";

- Dengan demikian dari keterangan saksi-saksi dan petunjuk yaitu berdasarkan hasil dari Laborator Kriminalistik tersebut terdapat persesuaian yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah memiliki menyimpan atau menguasai 1 (satu) buah tempat permen Milton yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan sebagai pengguna Narkotika, oleh karenanya terhadap Terdakwa agar diberikan hukuman yang setimpal;

Dengan demikian tidak tepat terhadap Terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa Hakim tingkat pertama dan tingkat banding tidak lengkap dalam mempertimbangkan unsur dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan unsur "setiap orang" dan "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sedangkan unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak diuraikan dalam pertimbangan putusannya apakah terbukti atau tidak;

2. Dalam praktek peradilan, alasan pengajuan kasasi mengenai berat ringannya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat diterima. Hal ini dapat dilihat dalam putusan MARI tanggal 7 Juni 1979 Nomor 78/1979, dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi, dengan dasar tersebut kami mengajukan kasasi dengan alasan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut kami terlalu ringan;

Bahwa tujuan pemidanaan menurut teori Relatif adalah untuk prevensi, secara umum adalah menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik sedangkan secara khusus untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*) untuk mengulangi perbuatannya. Sehingga dengan ancaman hukuman yang berat atau memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat akan dapat berfungsi sebagai *shock* terapi bagi



Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan di lain pihak juga sangat besar pengaruhnya bagi mereka yang melakukan perbuatan yang sama;

Bahwa dengan memutuskan hukuman yang ringan, akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat sekitarnya dan kurang mempunyai daya cegah (preventif) dan represif yang efektif mengingat penyebaran narkoba di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas sehingga Indonesia sudah sampai pada tahap "gawat Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum, Terdakwa terbukti secara melawan hukum memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Keberatan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan:

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2015 Terdakwa bersama dengan Sdr. Thomas dan Sdr. Mukti ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada saat sedang bermain kartu di rumah Sdr. Thomas di Dukuh Bakalan RT. 02 RW. 10 Desa Bandungharjo Kecamatan Donorejo Kabupaten Jepara. Sebelum terjadi penangkapan, Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut baru selesai menggunakan Narkoba;
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) paket dalam plastik klip kecil yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan adalah milik Sdr. Andi (DPO) yang ditinggalkan sebelum terjadi penggerebekan;
- Bahwa sabu-sabu yang digunakan/dihisap oleh Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut dibeli secara patungan dari Sdr. Andi, dan sabu-sabu tersebut sudah habis digunakan Terdakwa bersama kawan-kawannya, sebelum terjadi penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bersama Thomas dan Mukti membeli dan menguasai sabu-sabu untuk tujuan digunakan secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena sabu-sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan adalah milik Sdr. Andi (DPO) yang ditinggalkan oleh Sdr. Andi, dan sabu-sabu yang dibeli Terdakwa sudah habis digunakan secara bersama-sama;

Bahwa kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa, telah habis digunakan secara melawan hukum, sehingga tidak ada perbuatan riil Terdakwa memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika. Pada saat Terdakwa ditangkap, petugas dari Kepolisian tidak menemukan Narkotika milik Terdakwa;

Bahwa kepemilikan Narkotika yang dibeli secara patungan dan sudah habis digunakan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, tidak harus diartikan sama dengan kepemilikan atau penguasaan Narkotika seperti yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu dimaksudkan untuk peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan Narkotika untuk dijual, diedarkan atau diperdagangkan;

Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa bersama teman-temannya membeli kemudian memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika dengan maksud untuk digunakan bersama-sama, secara melawan hukum. Artinya kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah kepemilikan dalam konteks penyalahgunaan Narkotika dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan kepemilikan dalam kaitan dengan peredaran gelap Narkotika;

Bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa *in casu* tidak serta merta dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebab dari segi *actus reus* dan *mens rea* perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa wajib dipertimbangkan lebih dahulu *mens rea*/sikap batin Terdakwa, apakah tujuan Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika;

Bahwa terungkap fakta di persidangan sikap batin/*mens rea* Terdakwa bersama teman-temannya membeli, memiliki atau menguasai Narkotika semata-mata untuk digunakan/dihisap bersama-sama;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 816 K/PID.SUS/2016



Bahwa tidak terbukti Terdakwa pernah melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, misalnya menjual, mengedarkan, menjadi perantara dalam jual beli, mengimpor atau mengekspor Narkotika;

Bahwa alasan kasasi yang dikemukakan Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Penuntut Umum ditolak, namun karena Terdakwa tetap dipidana, Terdakwa maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, **tanggal 13 Juni 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 816 K/PID.SUS/2016